

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR **584/PP/K.PB/11/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 12 November 2023 memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan tahapan masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagai penanggung jawab; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

6.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

7.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

8.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124); dan

9.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844)
- Memperhatikan

:

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASN PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT
- KESATU

:

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;
- a. Koordinator Bertugas:
 1. Menetapkan Arah Kebijakan dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
 2. Mengawasi serta melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Fasilitasi dalam Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
 - b. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan masa kampanye kepada tim Pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - c. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan masa kampanye yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Provinsi Papua Barat;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan masa kampanye secara menyeluruh.
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan masa kampanye yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye, dan memastikan KPU melaksanakan tahapan kampanye sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir Model-A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Formulir Model-A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola data dan informasi;
- k. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Administrasi bertugas menerima dan mengumpulkan berkas administrasi dalam mendukung pelaksanaan Pengawasan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 13 November 2023

Ketua,



Elias Idie

Lampiran Keputusan
Nomor : 584/PP/K.PB/11/2023
Tanggal : 13 November 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Elias Idie	Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat	Koordinator
2.	Nurlaila Muhammad	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)	Pengarah
3.	Menahen J. Sabarofek	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)	Pengarah
4.	John Charles Imbiri	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat (Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Diklat)	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Nortbertus	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi)	Penanggung Jawab
III	Ketua		
6.	Fredrik F. Abidondifu	Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Ketua
IV	Sekretaris		
7.	David Wabia	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris
V	Anggota		
8.	Yoppy Kambu	Staf Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Anggota
9.	Zebriani Septiawanty	Staf Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Anggota
10.	Erika Priscilia	Staf Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Anggota
11	Risky Heda	Staf Penanganan	Anggota

.		Pelanggaran Data dan Informasi	
12	Fahmi Nur Wicaksono	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
13	Abdul Karim Noviandi	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
14	Iqbal Anas K.U	Staf Hukum	Anggota
15	Suryono Achmat Djiwa	Staf Hukum	Anggota
16	Benny Ambarita	Staf Pencegahan	Anggota
17	Ahmad Faisal	Staf Pencegahan	Anggota
18	Inseren Bewani Korwa	Staf Pencegahan	Anggota
19	Jajak Setiyabudi	Staf Pencegahan	Anggota
20	Yulia Samori	Staf Pencegahan	Anggota
21	Arunawan Putra Setiadi	Staf Humas	Anggota
22	Marthinus Ayatanoi	Staf Humas	Anggota
23	Frans A Rumbarar	Staf Humas	Anggota
24	Zukri Aripaldi	Staf Administrasi	Anggota
25	Septinus Kadam	Staf Administrasi	Anggota
26	Agustina Hendri	Staf Administras	Anggota
27	Fransiskus Saverius	Staf Administrasi	Anggota
28	Meylan	Staf Administrasi	Anggota
29	Roy Waramori	Staf Administrasi	Anggota
30	Paul Rauribo	Staf Administrasi	Anggota
31	Modestus Ngamelubun	Staf BMN	Anggota
32	Tira Catur Rosalia	Staf BMN	Anggota
33	Seniwati	Staf Keuangan	Anggota
34	Taufik Adi Nugroho	Staf Keuangan	Anggota
35	Shadiq	Staf Keuangan	Anggota
36	Rifqi Aulia Rahman	Staf Keuangan	Anggota
37	Abednego	Staf Keuangan	Anggota
38	Alan Amundi Wibowo	Staf Keuangan	Anggota
39	Ave Maria	Staf Keuangan	Anggota

.			
40	Aris D. Sroyer	Staf Keuangan	Anggota
.			
41	Dadang Sanusi	Staf Keuangan	Anggota
.			
42	Maria Aratwenan S.	Staf Keuangan	Anggota
.			

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 13 November 2023

Ketua,



Elias Idie